



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :

ODO “Specmetpostavka”, sebuah badan hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Belarus berkedudukan di Office 1726 Tymiyazeva Street 67, Minsk 220035 Belarus, yang diwakili oleh D.V. Zalygalin dalam kedudukannya sebagai Direktur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang mengaku bernama Ade Faisal S.H.advokat/Konsultan Hukum pada Law Office FAISAL & Partners, berkedudukan di Jakarta, Ruko Grand Bintaro Blok A-7 Jalan Bintaro Permai Raya, Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12320. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

1. PT. Era Nusantara Jaya, beralamat di Komplek Graha Boulevard Blok B Nomor 17 Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. Nyonya Susanti, Umur 44 tahun Warga Negara Indonesia , mantan Direktur PT.Era Nusantara Jaya. beralamat terakhir di Komplek Anggrek Sari Blok F.1 No.25 RT.01/RW.15 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota. Batam, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 16 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Register Perkara Nomor 310/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr tanggal 16 Juni 2017, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (ODO “SPECMETPOSTAVKA”) dengan Tergugat (PT.Era Nusantara Jaya) telah dibuat sebuah Kontrak Perjanjian pembelian barang berupa Non ferrous metal dimana Penggugat adalah



sebagai Pembeli dan Tergugat I adalah sebagai Penjual. Dengan total nilai kontrak sebesar US\$ 200.000.

2. Bahwa kemudian Kontrak Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian tertulis dalam Perjanjian No. AL/30/06 tanggal 30.06.2015 ("Perjanjian"), yang mana pada saat itu Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Nyonya Susanti ( Turut Tergugat ) yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur PT. Era Nusantara Jaya. ( Bukti P-1 )

3. Bahwa Perjanjian mana telah menentukan kewajiban Penggugat sebagai Pembeli untuk melakukan pembelian (pembayaran) *non-ferrous metals* (pasal 1.1. Perjanjian) dan kewajiban Tergugat sebagai Penjual untuk melakukan penjualan dan pengiriman (dengan syarat CIF) Barang tersebut sesuai dengan spesifikasi (weight and packing list – commercial invoice No. 128/CI/CP-ENJ/VII/2015 dari tanggal 03.07.2015). ( Bukti P- 2)

4. Bahwa sehubungan dengan hal itu dan sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dimana Penggugat ODO "SPECMETPOSTAVKA" telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli untuk melakukan pembayaran (uang muka) sebesar US\$ 65,822.00. (Enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat , PT ERA NUSANTARA JAYA sesuai dengan syarat Perjanjian dan Invoice dari Termohon dengan transfer bank sejumlah :

- US\$ 19,338.29 pada tanggal 02.07.2015.
- US\$ 29,761.19 pada tanggal 09.07.2015.
- US\$ 16,722.52 pada tanggal 09.07.2015.

Total US\$ 65,822.00

( Bukti P- 3)

5. Bahwa Sesuai dengan pasal 3.3. Kontrak Perjanjian, pengiriman barang harus dilakukan paling lambat selama 14 hari setelah uang muka diterima oleh Penjual ( Tergugat ), akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat, Penggugat belum menerima barang tersebut dari Tergugat.

6. Bahwa terkait dengan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh para tergugat untuk melakukan pengiriman Barang kepada Penggugat, maka Penggugat telah berusaha mengingatkan para tergugat untuk melaksanakan kewajibannya.

7. Bahwa setelah diingatkan oleh Penggugat, tidak berapa lama setelah itu Penggugat menerima surat permintaan maaf tertanggal 30 September



2015 dari pihak PT. Era Nusantara Jaya yang mengakui mereka telah lalai (tidak melakukan pengiriman Barang) dan mohon maaf untuk kejadian tersebut ( Bukti P- 4) dan berjanji akan segera mengirim barang secepat mungkin paling lambat selama satu minggu.

8. Bahwa akan tetapi setelah surat permintaan maaf tersebut diterima oleh Penggugat pengiriman Barang tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh para tergugat.

9. Kemudian pada tanggal 04 November 2015 Penggugat melayangkan Surat somasi Pertama ( Peringatan ) kepada Tergugat No. 2404 ( Bukti P- 5 ) dengan tuntutan meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan pembayaran uang muka (US\$ 65,822.00) termasuk uang denda yang pada saat itu sebesar US\$ 3,817.60 (keterlambatan pengiriman Barang 58 hari) totalnya: US\$ 69,639.60.

10. Bahwa oleh Karena Somasi Pertama dari Penggugat tidak ditanggapi dan tidak dilaksanakan oleh para tergugat maka pada tanggal 19 Februari 2016 Penggugat telah melayangkan Surat Somasi Kedua ( Peringatan ) kepada Tergugat No. 3065 ( Bukti P- 6 ) dengan tuntutan meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan pembayaran uang muka (US\$ 65,822.00) termasuk uang denda yang pada saat itu sebesar US\$ 6,582.20 (keterlambatan pengiriman Barang 165 hari) totalnya: US\$ 72,404.20.

11. Bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini para Tergugat tidak pernah menanggapi surat peringatan kami tersebut.

12. Bahwa akibat tindakan para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun Immateril

Kerugian materiil Penggugat adalah sebesar US\$ 65,822.00 berdasarkan bukti transfer kepada Tergugat I ditambah denda keterlambatan ( sesuai Pasal 8.2 ) sebesar 0,1 % dihitung 690 hari keterlambatan yaitu  $US\$ 65,822.00 \times 0,1\% \times 690 \text{ hari} = US\$ 45,417.18$ . sehingga Total kerugian Penggugat sebesar  $US\$ 65,822.00 + US\$ 45,417.18 = US\$ 111,239.18$  Sedangkan kerugian Immateriil Penggugat adalah sebesar US\$ 48.400 atau sekitar Rp.500.000.000.

13. Bahwa Sesuai dengan pasal 8.1. Perjanjian tersebut maka apabila terjadi sengketa atau salah satu pihak melalaikan kewajibanya / Wanprestasi maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui penyelesaian sengketa di the Arbitration Court of the Indonesia Chamber of Commerce and Industry (Lembaga Mediasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia/ Kadin Indonesia). Makasesuai dengan pilihan



Penggugat, maka Peenggugat telah mengajukan permohonan untuk dilakukan Mediasi di Lembaga Mediasi Bisnis Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( KADIN ) di Jakarta. ( Bukti P-7)

14. Bahwa akan tetapi dalam proses mediasi yang dimohonkan oleh Penggugat di lembaga mediasi bisnis Kadin Indonesia tersebut termohon dalam hal ini Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baiknya. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan tidak konsistennya Tergugat untuk menghadiri proses mediasi tersebut. Berdasarkan catatan dari lembaga mediasi bisnis kadin tersebut Tergugat hanya datang sekali pada saat panggilan kedua saja dan itupun terlambat dan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sehingga Tergugat tidak bertemu dengan pihak lembaga mediasi. Dan sampai dengan panggilan ke 5 pihak tergugat Itidak pernah hadir dengan berbagai macam alasan.

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Lembaga mediasi Bisnis Kadin Indonesia, akan tetapi Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikanya dan telah sesuai pula dengan bunyi pasal 8.1 Kontrak Perjanjian No. AL.30/06 tanggal 30.06.2015, maka Lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan No. 1360/DP/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang ditujukan kepada Penggugat/Pemohon Mediasi dan Tergugat I/ termohon mediasi. Yang pada pokoknya berkesimpulan dan menyatakan bahwa Termohon mediasi/Tergugat tidak mempunyai itikad baik atau tidak berkeinginan untuk dilakukan mediasi terkait masalah para pihak melalui lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia, dan menetapkan bahwa proses mediasi antara ODO Specmetpostavka /Penggugat dengan PT.Era Nusantara Jaya/Tergugat tidak dapat dilaksanakan. ( Bukti P-8)

16. Bahwa oleh karena proses mediasi tidak terlaksana dan surat pemberitahuan dari lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia tersebut tidak mempunyai akibat hukum serta tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat , maka oleh karena itu dan untuk mendapatkan kepastian hukum, penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Inkar janji ini (wanprestasi) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

17. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi Putusan ini dikemudian hari dan untuk menjamin agar gugatan penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada yang mulia ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk



dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan para Tergugat yaitu Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Tergugat dan turut tergugat telah Wanprestasi atas Kontrak Perjanjian No.Kontrak AL/30/06 tanggal 30.06.2015.
3. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima dari Penggugat sebesar US\$.65.822. ditambah denda keterlambatan sebesar US\$.45,417.18 sehingga total keseluruhannya US\$. 111,239.18 dan Mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar US\$ 48.400.
4. Menyatakan batal Kontrak Perjanjian No.kontrak AL/30/06 tanggal 30.06.2015 antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsoom) sebesar US\$ 100 kepada Penggugat setiap hari keterlambatnya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding,maupun Kasasi.( UitVoerbar bij Voorad )
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ssara tanggung renteng.

Subsider :

Apabila yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya. ( eit aquo eat Bono )

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa hukumnya dipersidangan sebagaimana disebut diatas, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 4 (empat) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 310/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 12 Juli 2017;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 310/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Utr, tanggal 3 Agustus 2017;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 310/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Utr, melalui media cetak yaitu koran Rakyat Merdeka tanggal 17 Oktober 2017;
4. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 310/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Utr, melalui media cetak yaitu koran Rakyat Merdeka tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 4 (empat) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa nya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 125 ayat 1 HIR).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 4 (empat) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 310/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Juli 2017;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 310/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Utr, tanggal 2 Agustus 2017;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 310/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, melalui media cetak yaitu koran Rakyat Merdeka tanggal 17 Oktober 2017;
4. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 310/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Utr, melalui media cetak yaitu koran Rakyat Merdeka tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 4 (empat) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat ( Pasal 125 ayat 1 HIR).

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa ia mengajukan perbaikan atas gugatannya tersebut, yaitu pada point nomor 16, sebagai berikut ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 310/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena proses mediasi tidak terlaksana dan surat pemberitahuan dari lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia tersebut tidak mempunyai akibat hukum serta tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, maka oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum, penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Inkar janji ini (wanprestasi) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan berpedoman kepada Pasal 9 Kontrak Perjanjian/Kontrak AL/30/06 tanggal 30 Juni 2015.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya berkaitan dengan eksepsi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy dari Print Out Kontrak Perjanjian Jual Beli Barang/Kontrak AL/30/06 tanggal 30 Juni 2015 antara PT Era Nusantara Jaya dengan Odo Specmetpostavka diberi tanda P-1.
2. Foto copy Terjemah resmi kontrak Perjanjian AL/30/06 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh Penterjemah resmi dan tersumpah "FATCHUROZAK" SK Gub DKI Jakarta No. 3065/2003 diberi tanda P-2.
3. Foto copy dari Print Out Wight & Packing List No. 128/PL/CP-ENJ/VII/2015 tertanggal 3 Juli 2015 diberi tanda P-3.
4. Foto copy dari Print Out bukti Transfer Bank NO. 164, tertanggal 2 Juli 2015 diberi tanda P-4.
5. Foto copy dari Print Out bukti Transfer Bank NO. 178, tertanggal 9 Juli 2015 diberi tanda P-5.
6. Foto copy dari Print Out bukti Transfer Bank NO. 179, tertanggal 9 Juli 2015 diberi tanda P-6.
7. Foto copy dari Print Out Surat tertanggal 30 September 2015 dari PT. Era Nusantara Jaya diberi tanda P-7.
8. Foto copy dari copy Surat No. 3065 tertanggal 19 Februari 2016, mengenai Somasi dari Penggugat kepada Tergugat diberi tanda P-8.
9. Foto copy Surat Nomor 1360/DP/IX/2016, tertanggal 19 September 2016 diberi tanda P-9.

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti P-2 yang sesuai dengan terjemahnya, bukti P-3 sampai dengan P-7 sesuai dengan print out, dan P-8 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini.

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 310/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan telah mengemukakan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam kesimpulan tertulis Penggugat tertanggal 10 Januari 2018, yang selengkapnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat (ODO SPECMETPOSTAVKA) dengan Tergugat (PT.Era Nusantara Jaya) telah membuat Kontrak Perjanjian No. AL/30/06 tanggal 30.06 yang ditanda tangani oleh Nyonya Susanti ( Turut Tergugat ) sebagai Direktur PT. Era Nusantara Jaya tentang pembelian barang berupa Non ferrous metal dimana Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat I adalah sebagai Penjual dengan total nilai kontrak sebesar US\$ 200.000.

Menimbang bahwa Perjanjian mana telah menentukan kewajiban Penggugat sebagai Pembeli untuk melakukan pembelian (pembayaran) *non-ferrous metals* (pasal 1.1. Perjanjian) dan kewajiban Tergugat sebagai Penjual untuk melakukan penjualan dan pengiriman (dengan syarat CIF) Barang tersebut sesuai dengan spesifikasi (weight and packing list – commercial invoice No. 128/CI/CP-ENJ/VII/2015 dari tanggal 03.07.2015), sehubungan dengan hal itu Penggugat telah melaksanakan kewajibanya kepada Tergugat melakukan pembayaran (uang muka) sebesar US\$ 65,822.00. (Enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua dollar Amerika Serikat) dengan transfer bank sejumlah US\$ 19,338.29 pada tanggal 02.07.2015, US\$ 29,761.19 pada tanggal 09.07.2015, US\$ 16,722.52 pada tanggal 09.07.2015, dengan total keseluruhannya sejumlah US\$ 65,822.00.

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 3.3. Kontrak Perjanjian, pengiriman barang harus dilakukan paling lambat selama 14 hari setelah uang muka diterima oleh Penjual ( Tergugat ), akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat, Penggugat belum menerima barang tersebut dari Tergugat, maka terkait dengan tidak dilaksanakannya kewajiban, maka Penggugat telah berusaha mengingatkan para tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dan Penggugat menerima surat permintaan maaf tertanggal 30 September 2015 dari pihak PT. Era Nusantara Jaya yang

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 310/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui mereka telah lalai (tidak melakukan pengiriman Barang) dan mohon maaf untuk kejadian tersebut dan berjanji akan segera mengirim barang secepat mungkin paling lambat selama satu minggu.

Menimbang bahwa pada tanggal 04 November 2015 Penggugat melayangkan Surat somasi Pertama ( Peringatan ) kepada Tergugat No. 2404 dengan tuntutan meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan pembayaran uang muka (US\$ 65,822.00) termasuk uang denda yang pada saat itu sebesar US\$ 3,817.60 (keterlambatan pengiriman Barang 58 hari) totalnya: US\$ 69,639.60, akan tetapi sampai dengan saat ini para Tergugat tidak pernah menanggapi surat peringatan kami tersebut dan akibat tindakan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun Imateriil.

Menimbang bahwa meskipun dalam hal ini pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasanya dalam persidangan, namun dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti P-2 tentang Terjemah resmi kontrak Perjanjian AL/30/06 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh Penterjemah resmi dan tersumpah "FATCHUROZAK" SK Gub DKI Jakarta No. 3065/2003.

Menimbang bahwa memperhatikan tentang kontrak AL/30/06 tanggal 30 Juni 2015, (bukti P-2) tertulis pihak penjual PT. Era Nusantara Jaya Komp Citra Buana Industrial Park Pase III Lot 31, Kel.Belian, Kec Batam Kota, BATAM dan pihak Pembeli ODO SPECMETPOSTAVKA, office 1726, 67 Timiryazeva street, 220035, Minsk (Belarusia).

Menimbang bahwa dari bukti P-2, ternyata baik pihak penjual (PT. Era Nusantara Jaya) dan Ny. Susanti Turut Tergugat sebagai Direktur yang bertindak berdasarkan akta pendirian N116, berada di Kecamatan Batam, Kota Batam.

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan Gugatan perdata yang pada tingkat pertama, masuk kekuasaan pengadilan Negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara saksama tentang dalil Gugatan Penggugat dan bukti P-2, bahwa antara

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 310/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah membuat suatu kontrak pembelian *non-ferrous metals* dengan nomor kontrak AL/30/06 tanggal 30 Juni 2015, dimana pihak penjual PT. Era Nusantara Jaya berada di Komp Citra Buana Industrial Park Pase III Lot 31, Kel.Belian, Kec Batam Kota, BATAM dan Ny. Susanti sebagai Direktur PT. Era Nusantara Jaya sebagai Turut Tergugat yang bertindak berdasarkan akta pendirian N116, berada di Komp Citra Buana Industrial Park Pase III Lot 31, Kel.Belian,Kecamatan Batam Kota, Batam.

Menimbang bahwa dalam kontrak Nomor AL/30/06 tanggal 30 Juni 2015, dibuat dan ditanda tangani Para pihak yaitu ODO SPECMETPOSTAVKA sebagai pihak pembeli dan PT. Era Nusantara Jaya Ny. Susanti sebagai Direktur PT. Era Nusantara Jaya sebagai pihak penjual yang berkedudukan hukum berada di Kota Batam, sedangkan dalam hal ini gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan negeri jakarta Utara, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa seharusnya Gugatan Penggugat diajukan di tempat kedudukan hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang berada di Komp Citra Buana Industrial Park Pase III Lot 31, Kel.Belian, Kec Batam Kota, BATAM ( pasal 118 ayat 1 HIR), gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Batam.

Menimbang bahwa selanjutnya memperhatikan posita angka 16 yakni oleh karena proses mediasi tidak terlaksana dan surat pemberitahuan dari lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia tersebut tidak mempunyai akibat hukum serta tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, maka oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum, penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Inkar janji ini (wanprestasi) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan berpedoman kepada Pasal 9 Kontrak Perjanjian/Kontrak AL/30/06 tanggal 30 Juni 2015.

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-2, kontrak AL/30/06, tanggal 30 Juni 2015 dalam angka 9 menyatakan setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan untuk dibuat berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan secara layak, jika diserahkan langsung, pada saat diserahkan di kantor pihak yang alamatnya dinyatakan dalam perjanjian ini, dikirim melalui kurir, dengan layanan kurir kelas satu, di alamat suatu pihak yang alamatnya dinyatakan dalam perjanjian ini, melalui faximili atau e-mail dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah dikirim melalui faximili atau e-mail yang dialamatkan ke alamat yang tepat dari pihak dalam perjanjian ini, dalam kasus Penjual, Nama Perusahaan, PT. Era Nusantara Jaya, alamat Comp. Graha Boelevard,

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 310/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B No. 17 Raya Boeleward St. Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Jakarta Indonesia.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara saksama angka 9 dalam kontrak AL/30/06 tanggal 30 Juni 2015, Majelis menilai bahwa isi dalam angka 9 kontrak bukan tentang diperjanjikan adanya pilihan hukum, akan tetapi apabila terjadi sengketa dalam kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, diatur dalam angka 8 tentang penyelesaian sengketa.

Menimbang bahwa meskipun dalam angka 8 telah dipejanjikan tentang penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat diajukan pada majelis Abritrase Kamar dagang Indonesia di Jakarta (bukti P-9), akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan negeri Jakarta Utara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan gugatan Penggugat berdasarkan angka 9 dalam kontrak AL/30/06 tanggal 30 Juni 2015, haruslah di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara Gugatan Nomor 310/PDT/G/2017/PN.JKT.UTR, sebagaimana diatur dalam pasal 136 HIR.

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara Gugatan Nomor 310/PDT/G/2017/PN.JKT.UTR, maka dengan demikian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa mengenai bukti surat yang diajukan pihak Penggugat, sepanjang ada relevansinya dengan gugatan, tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 118 ayat 1 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan .
2. Menjatuhkan putusan perkara ini dengan verstek.
3. menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara Gugatan Nomor 310/PDT/G/2017/PN.JKT.UTR.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.526.000,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 310/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari tahun 2018 oleh kami Firman, S.H sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H.,MH. dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, Tanggal 24 Januari tahun 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Butet Mariani Rutua E.S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

F i r m a n, S.H.

Hakim anggota.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Butet Mariani Rutua E.S.H

## Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.6.400.000,-
4. PNBPP	Rp. 5.000,-
5. PNBPT	Rp. 5.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.526.000,-

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 310/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 310/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)